

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peran kejaksaan dalam penyelesaian pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi :

Pertama, sebagai badan pengatur perundang-undangan terkait dugaan kerugian negara. Kedua, sebagai pelaksana pembayaran uang pengganti.

Ketiga, memproses pungutan (bukan litigasi) terhadap terpidana.

Keempat, sebagai organisasi yang mengejar harta benda narapidana.

Kelima, sebagai organisasi yang melakukan atau memproses penyitaan harta benda narapidana. Keenam, sebagai organisasi untuk mengambil tindakan jika masalah ini tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan.

2. Pembatasan Kejaksaan dalam Memproses Pembayaran Santunan Tindak Pidana Korupsi:


Pertama, narapidana tidak mampu membayar. Dua tahanan tewas. Tiga tahanan melarikan diri sehubungan dengan insiden tersebut.

B. SARAN

1. Kejaksaan akan menerapkan penyitaan secara proaktif dan teratur dari narapidana dan keluarganya serta mengoptimalkan sistem teknis dalam rangka tindak pidana untuk memaksimalkan pengembalian ganti rugi bagi narapidana yang menunggak, sehingga diharapkan dapat bekerja lebih optimal seperti pelacakan aset narapidana. Kumpulkan informasi keuangan terpidana dan bekerja sama dengan pihak yang lebih kompeten

untuk memastikan bahwa terpidana dapat memperoleh penggantian sejumlah kompensasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Selain itu, jaksa harus dapat menuntut hukuman subsidi maksimum dalam surat peringatan. Hal ini membuat terpidana cenderung merasa lebih menguntungkan untuk menerima hukuman bersubsidi daripada membayar denda dan memaksimalkan jalur hukum perdata. Kegagalan membayar ganti rugi tidak hilang begitu saja karena kejahatan kolateral terpidana.

2. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 perlu mengubah Pasal 18, khususnya yang berkaitan dengan klarifikasi skema pembayaran yang ditanggungkan. Sementara itu, faktor pendukung yang ada terus ditingkatkan untuk memaksimalkan pengembalian dana valas ke Perbendaharaan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU - BUKU

- Aims, Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, 2016, Hukum Pidana, Setara Press, Malang.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Pt.Rajagrafindo Persada.
- L.J. Van Apeldoorn, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 31, Pt. Pradnya Paramita, Jakarta
- Moeljatno, (2001) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno, 2005, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp), Pt Bumi Aksara, Jakarta
- Prima Idwan Mariza, 2021 Penelusuran Aliran Uang Dan Konsep Pengembalian Uang Negara , Stara Press, Malang
- S.R. Sianturi, (2002), Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta
- Yusuf Muhammad, 2016, Kapita Selektta Tppu, Cet.2, Jakarta: Pustaka Tigalima,
- Muladi, 1984, Barda Nawawi Arief , Teori – Teori Dan Kebijakan Pidana, Bandung Alumni
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2000, Tindak Pidana Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Di Indonesia, Semarang : Universitas Diponegoro,

B. JURNAL

- Amin Rahayu , Sejarah Korupsi Di Indonesia, Amanah No. 55, Tahun Xviii, Oktober 2004
- Hertanto, Ari Wahyudi, Wicaksono, Arief Nurul. *Tindak Pidana Korupsi, Antara Upaya Pemberantasan Dan Penegakan Hukum*. Vol. 3, No. 3, Page 14-33 Jakarta: Mappi-Fhui, 2003.

Irfan, Muhammad Nurul, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014. ,*Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama Ri, 2009.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Pasal 12 Huruf I Undang – Undang , Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 7 Ayat (1) Undang – Undang , Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006

Pasal 12 huruf e, g, dan h Undang – Undang , Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12B ayat (1) Undang – Undang , Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12B ayat (2) UU Undang – Undang , Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang , Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12C ayat (1) dan (2) Undang – Undang , Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang

Kejaksaan Republik Indonesia

D. WEBSITE

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. (2019). Kbbi Daring. Diakses, Tanggal 13 Desember 2021 Dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/delik>

Herdiansyah Hamzah, Diakses Tanggal 21 Desember 2021 Dari <https://www.herdi.web.id/jejak-sejarah-korupsi-di-indonesia/>

Kejaksaan Tinggi Ntb, Diakses 13 Desember 2021 Dari <https://kejatintb.kejaksaan.go.id/index.php/tugas-pokok-dan-fungsi-kejaksaan/>

Penerapan Dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Diakses Tanggal 22 Maret 2022 <https://media.neliti.com/media/publications/241274-penerapan-dan-pelaksanaan-pidana-uang-pe-e58e0c05.pdf>

Pidanauang Pengganti www.hukumonline.com/pidana-uang-pengganti.htm. Diakses Tanggal 20 Maret 2022.

Profil Kejatntb <https://www.kejaksaan.go.id/kejatintb.php?Idu=31&Idsu=71&Idke=71&Bc=23>, Diakses 10 Juni 2022

Kejatntb, *Tugas, Pokok, Dan fungsi, Kejaksaan*, Diakses 13 Desember 2021, <https://kejatintb.kejaksaan.go.id/index.php/tugas-pokok-dan-fungsi-kejaksaan/>

Profil Kejati Ntb Diakses 17 Juni 2022 <https://kejatintb.kejaksaan.go.id/kejatintb.php?Idu=31&Idsu=71&Idke=71&Bc=23>,

Visi Misi Kejati Ntb Diakse 17 Juni 2022 <https://kejatintb.kejaksaan.go.id/>

Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Diakse 20 Juni 2022 https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produk/hkm/perja/2017/per-006_a_ja_07_2017.pdf





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jln. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Mataram NTB
Website : <http://www.fakultashukum.ummat.ac.id> Email : fakum.ummat@gmail.com

Nomor : 263/II.3.AU/05/F/II/2022
Lamp : -
Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada
Yth. : Kepala Kejaksaan Tinggi Mataram

di-
Tempat

*Bismillahirromanirrohim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada kita
sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Dengan hormat, untuk keperluan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas
akhir (Skripsi) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram,
maka kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan ijin
kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian.

1. Nama : Muhammad Assa Satria
2. No. Mahasiswa : 618110137
3. Semester : VIII (Delapan)
3. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Konsentrasi : Pidana
5. Judul Penelitian : Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Pembayaran Uang
Pengganti Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami haturkan terima
kasih.

*Wabillahittaufiq Wallhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Mataram, 24 Mei 2022



Dr. Hilman Svahrial Haq, S.H., LL.M
IDN: 0828096301



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Langko No. 75 Mataram Nusa Tenggara Barat 83125
Telp. (0370) 621866 fax. (0370) 7501446, 632324, www.kejatinb.go.id

Nomor : B-1369/N.2.2/Cp.2/06/2022 Mataram, 2 Juni 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Mohon Ijin Penelitian

Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Di-
Mataram

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 269/II.3.AU/05/II/2022 tanggal 24 Mei 2022 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami beritahukan bahwa Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat *dapat menerima* mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram atas nama : Muhammad Assa satria, Untuk melakukan penelitian terkait dengan judul penelitiannya yaitu Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti pada Kasus Tindak Pidana Korupsi.

Demikian untuk maklum.

a.n Kepala Kejaksaan Tinggi NTB
Asisten Bidang Pembinaan


Iwan Setiawan, S.H.M.Hum
Jaksa Madya NIP. 197009011997031001

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi NTB (sebagai laporan) ;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTB ;
3. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejati NTB ;
4. Arsip







